

# PERAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DALAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2009 (STUDI KASUS DI JAWA TENGAH)

Ratna Herawati

Dosen Fakultas Hukum Undip, Semarang

## Abstract

*Natural Resources represent the element from environment. Environmental crisis as its uneven effect of natural resources exploiting bear the opinion to do the conservation. The House of Regional Representative of the Republik of Indonesia as representative institute fighting for area aspiration have the rule of related to natural resources conservation. The role is pursuant to article 22D paragraph (1), (2) and (3) Constitution of State of Republik Indonesia of 1945 that covering legislation and oversight functions and also considerations function. Therefore this research is conducted to findout the role of The House of Regional Representative of the Republik of Indonesia and solution for the problems relating to the management of natural resources, specially in Middle Java.*

**Kata Kunci:** DPR, Konservasi Sumber Daya Alam.

Indonesia sebagai bagian dari komunitas dunia merasakan dampak dari lingkungan hidup yang tidak dikelola dengan bijaksana. Pelestarian fungsi lingkungan hidup harus segera dilaksanakan. Salah satunya melalui konservasi sumber daya alam. Sumber daya alam yang merupakan unsur dari lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pengelolaan sumber daya alam merupakan salah satu wewenang Dewan Perwakilan Daerah. Pengaturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (selanjutnya disebut DPDR) terdapat pada Pasal 22D ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (setelah perubahan, selanjutnya disebut UUD Negara RI Tahun 1945). Berdasarkan pasal tersebut, DPDR mempunyai beberapa fungsi meliputi fungsi legislasi, fungsi pertimbangan dan fungsi pengawasan di mana salah satu wewenang DPDR berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam.

Berdasarkan wewenang tersebut maka DPDR menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat daerah. "Kegiatan ini yang paling penting bagi anggota

DPDR."<sup>1</sup> Aspirasi masyarakat dari setiap daerah ini biasanya sangat beragam, dari keberagaman inilah para wakil rakyat dapat melihat kebutuhan-kebutuhan yang sinergis. Sinergisitas ini bukan saja antar daerah tetapi juga provinsi dan pusat. Keberagaman tersebut yang dijadikan pokok penentu sebuah kebijakan setelah DPDR menyerap, menghimpun dan menampung aspirasi masyarakat di daerah.

Dalam pelaksanaannya, penyerapan aspirasi masyarakat dapat dilakukan dalam dua bentuk yaitu secara langsung dan tidak langsung. "Secara langsung melalui dialog tatap muka, seminar, lokakarya. Penyerapan aspirasi secara tidak langsung melalui konsultasi dengan pemerintahan daerah."<sup>2</sup>

Dikaitkan dengan proses pembentukan undang-undang yang melibatkan DPDR maka keikutsertaannya hanya sampai pembahasan tingkat I sedangkan pada pembahasan tingkat selanjutnya (Tingkat II), DPDR tidak diikutsertakan, padahal pembahasan tingkat II merupakan pengambilan keputusan mengenai suatu Rancangan Undang-Undang. Begitupula apabila dikaitkan dengan fungsi pengawasan, hasil pengawasan pelaksanaan undang-undang yang melibatkan DPDR diberikan

1. Bagir Manan, 2003, *DPR, DPD dan MPR dalam UUD 1945 Baru*, Yogyakarta, FH UII Press, hlm. 27.

2. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Kelompok DPD di MPR RI, 2006, *Untuk Apa DPDR*, Jakarta, Kelompok DPD di MPR RI, hlm. 85.

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (selanjutnya disebut DPRRI) sebagai bahan pertimbangan. Oleh karena itu fungsi DPDRI yang dibatasi oleh UUD Negara RI Tahun 1945 menimbulkan persoalan.

"Beberapa persoalan tersebut: *Pertama*, Dewan Perwakilan Daerah tidak mempunyai wewenang legislasi yang utuh (hanya hak usul dan memberikan pertimbangan). *Kedua*, Dewan Perwakilan Daerah memiliki wewenang sangat terbatas sehingga Dewan Perwakilan Daerah seolah-olah hanya menjadi penasihat Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu banyak keluhan dari berbagai pihak yang berkepentingan yaitu anggota Dewan Perwakilan Daerah dan daerah yang diwakili merasa ketidakefektifan secara politis sehingga berakibat pada kinerja yang dihasilkan Dewan Perwakilan Daerah. Kinerja Dewan Perwakilan Daerah tidak seperti yang diharapkan daerah yaitu sebagai penyalur aspirasi rakyat daerah kepada pusat secara efektif. *Ketiga*, sejak awal pembentukan Dewan Perwakilan Daerah untuk menjawab tantangan supaya tidak muncul hegemoni lembaga eksekutif dengan cara menguatkan peran parlemen, seperti yang diharapkan dalam *checks and balances* dalam sistem pemerintahan presidensiil tetapi tidak konsisten dengan sistem tersebut. Peran Dewan Perwakilan Rakyat menjadi lebih kuat tetapi tidak diikuti fungsi yang seimbang terhadap Dewan Perwakilan Daerah sehingga ada lembaganya tetapi tidak difungsikan dengan optimal."<sup>3</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, berikut ini beberapa permasalahan dalam penelitian ini:

1. Bagaimanakah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia menjalankan perannya berkaitan dengan konservasi sumber daya alam (Studi Kasus di Jawa Tengah)?
2. Apasajakah upaya-upaya yang dapat dilakukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia untuk menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah berkaitan dengan konservasi sumber daya alam (Studi Kasus di Jawa Tengah)?

Metode penelitian ini dengan pendekatan yuridis normatif yang ditunjang dan dilengkapi dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu menganalisa Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 yang berkaitan

dengan peran DPDRI dalam konservasi sumber daya alam. Penelitian ini mempunyai spesifikasi sebagai penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan diperoleh langsung dari masyarakat (data primer, berupa wawancara dengan anggota DPDRI yang berdomisili di Jawa Tengah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah) dan data yang didapatkan dari kepustakaan (data sekunder). Teknik yang dipergunakan untuk menganalisis data adalah metode analisis kualitatif.

### Peran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

Lembaga perwakilan berfungsi untuk mewakili kepentingan-kepentingan dalam masyarakat dan sebagai penyalur aspirasi rakyat. Lembaga perwakilan di Indonesia berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945 terdiri dari DPRRI dan DPDRI (anggota DPDRI dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak empat orang dan jumlah seluruh anggota DPDRI tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota DPRRI) yang dipilih melalui Pemilihan Umum. Berlangsungnya proses pemilihan tersebut melibatkan berbagai mekanisme dan prosedur serta melibatkan berbagai elemen. Oleh karena itu hasil dari pemilihan umum mempunyai legitimasi yang kuat karena mendapat pengakuan rakyat pemilihnya.

Berdasarkan pasal 22D ayat (1), (2) dan (3) UUD Negara RI Tahun 1945, DPDRI mempunyai beberapa fungsi yaitu fungsi legislasi, pertimbangan dan pengawasan. Fungsi DPDRI berdasarkan ketentuan dalam UUD Negara RI Tahun 1945 semakin jelas bahwa sifat tugasnya hanya menunjang tugas-tugas konstitusional DPRRI. Dalam proses pembentukan suatu undang-undang, DPDRI tidak mempunyai kekuasaan untuk memutuskan atau berperan dalam proses pengambilan keputusan sama sekali. Di sisi lain, persyaratan dukungan menjadi anggota DPDRI lebih berat daripada anggota DPRRI. Oleh karena itu sudah seharusnya kualitas legitimasi anggota DPDRI diimbangi oleh kualitas kewenangannya sebagai wakil rakyat daerah.

Pasal-pasal dalam UUD Negara RI Tahun 1945 mengenai fungsi DPDRI ditindaklanjuti oleh Undang-Undang No 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan

3. Laporan Penelitian mengenai *Struktur Organisasi dan Kerangka Prosedural bagi Penyempurnaan Rancangan Kelembagaan DPDRI*, 2006, Jakarta, Sekjend DPDRI, hlm. 102.

Perwakilan Rakyat Daerah. Berkaitan dengan fungsi DPDRI maka salah satu tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang No 10 Tahun 2004 adalah pembahasan. Apabila dikaitkan dengan proses pembentukan undang-undang yang melibatkan DPDRI maka keikutsertaannya hanya sampai pembahasan tingkat I sehingga apabila ada 2 (dua) Rancangan Undang-Undang yang diajukan mengenai hal yang sama dalam satu masa sidang yang dibicarakan adalah Rancangan Undang-Undang dari DPR sedangkan Rancangan Undang-Undang yang disampaikan oleh presiden digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan. Rancangan Undang-Undang beserta penjelasan atau keterangan, dan atau naskah akademis yang berasal dari DPDRI disampaikan secara tertulis oleh Pimpinan DPDRI kepada Pimpinan DPRRI. Dewan Perwakilan Daerah ikut serta membahas rancangan undang-undang tersebut kemudian menyampaikan pendapat dan pandangannya dalam pembicaraan tingkat I sedangkan pada pembahasan tingkat selanjutnya (Tingkat II), DPDRI tidak diikutsertakan, padahal pembahasan tingkat II merupakan pengambilan keputusan mengenai suatu Rancangan Undang-Undang.

Fungsi selanjutnya berkaitan dengan penyampaian hasil pengawasan. Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang yang menjadi wewenangnya baik yang diterima dari Badan Pemeriksa Keuangan, aspirasi masyarakat maupun permintaan pemerintah. Kemudian DPDRI melakukan kunjungan kerja ke daerah untuk melakukan pemantauan atas pelaksanaan undang-undang tersebut. Hasil pengawasan diberikan kepada DPRRI sebagai bahan pertimbangan.

Dalam pengertian fungsi terkandung wewenang dan tugas. Berdasarkan pasal 22D ayat (1), (2) dan (3) UUD Negara RI Tahun 1945, DPDRI mempunyai beberapa wewenang:

(1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada DPR rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi

lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

(2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam, sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan Undang-Undang anggaran pendapatan dan belanja negara, dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.

(3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

Oleh karena itu salah satu wewenang DPDRI berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam.

### Konservasi Sumber Daya Alam

"Sumber daya alam adalah keseluruhan faktor fisik, kimia, biologi dan sosial yang membentuk lingkungan sekitar. Semua yang berasal dari alam semesta dan tergantung pada aktivitas manusia maka dikatakan sumber daya alam."<sup>4</sup> Oleh karena itu keberadaan sumber daya alam sangat tergantung pada pilihan-pilihan bentuk pengelolaan yang dilakukan manusia.

Krisis-krisis lingkungan sebagai akibat tidak seimbang pemanfaatan sumber daya alam dengan pembangunan melahirkan pemikiran untuk mengkonservasi sumber daya alam. Salah satu pemahaman tentang konservasi sumber daya alam adalah penggunaan sumber daya alam untuk kebaikan secara optimal, dalam jumlah yang terbanyak dan untuk jangka waktu yang paling lama. Konservasi sumber daya alam bukanlah memelihara persediaan secara permanen, tanpa pengurangan

4. Hunker dalam , Susan L; Renwick, William H, 2004. *Exploitation, Conservation, Preservation, A Geographic Perspective on Natural Resource Use*. Fourth edition. John Wiley & Sons, Inc. dari <http://www.ppsdms.org>.

dan perusakan (tingkat penggunaan nol), namun diartikan sebagai pengurangan atau peniadaan penggunaan karena lebih mengutamakan bentuk penggunaan lain dalam hal sumber daya alam itu memiliki penggunaan yang bermacam-macam (*multiple use resource*). Begitupula di Indonesia.

Sumber daya alam di Indonesia adalah segala potensi alam yang dapat dikembangkan untuk proses produksi. Proses terbentuknya sumber daya alam di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor: (1) secara astronomis, Indonesia terletak di daerah tropik dengan curah hujan tinggi menyebabkan aneka ragam jenis tumbuhan dapat tumbuh subur; (2) secara geologis, Indonesia terletak pada pertemuan jalur pergerakan lempeng tektonik dan pegunungan muda menyebabkan terbentuknya berbagai macam sumber daya mineral yang potensial untuk dimanfaatkan; (3) wilayah lautan di Indonesia mengandung berbagai macam sumber daya nabati, hewani, dan mineral antara lain ikan laut, rumput laut, mutiara serta tambang minyak bumi.

Sumber daya alam merupakan salah satu modal dasar pembangunan meskipun demikian penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya maka kebijakan, rencana, dan atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka yang dimaksud pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Salah satu wujud dari pelestarian fungsi tersebut dengan konservasi sumber daya alam. Konservasi sumber daya alam menurut undang-undang tersebut adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.

#### **Peran Dewan Perwakilan Daerah berkaitan dengan Konservasi Sumber Daya Alam (Studi Kasus di Jawa Tengah)**

Salah satu pihak yang berpartisipasi dalam pemanfaatan sumber daya alam adalah pemerintah (pusat) dan pemerintahan daerah. Hubungan dalam

pemanfaatan sumberdaya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah dan pemerintahan daerah:

1. Kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian dampak, budidaya, dan pelesatiran.
2. Bagi hasil atas pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya dan sumberdaya lainnya.
3. Penyerasian lingkungan dan tata ruang serta rehabilitasi lahan.

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi tahapan

- 1) Inventarisasi lingkungan hidup
- 2) Penetapan wilayah ekoregion
- 3) Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut RPPLH), yang disusun oleh menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Penyusunan RPPLH diatur dengan peraturan pemerintah untuk RPPLH nasional, peraturan daerah provinsi untuk RPPLH provinsi, peraturan daerah kabupaten/kota untuk RPPLH kabupaten/kota dengan memperhatikan keragaman karakter dan fungsi ekologis; sebaran penduduk; sebaran potensi sumber daya alam; kearifan lokal; aspirasi masyarakat dan perubahan iklim. RPPLH tersebut berisi tentang pemanfaatan dan/atau pencadangan sumberdaya alam; pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup; pengendalian, pemnatauan, serta pendayagunaan dan pelesatraian sumber daya alam; adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Salah satu masalah yang berkaitan dengan sumber daya alam di Jawa Tengah adalah pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik (PLTN) di Semenanjung Muria (Jepara, Kudus dan Pati)<sup>5</sup>. Pembangunan PLTN tersebut tidak mendapat dukungan masyarakat karena adanya alasan-alasan dan kekhawatiran-kekhawatiran masyarakat:

- a. Masalah Nuklir bukan hanya masalah lokal tetapi regional bahkan nasional;
- b. Nuklir akan membuat investor bidang cukai rokok hengkang dari kudus karena merasa tidak nyaman sehingga akan menimbulkan kerugian bagi daerah dan ribuan karyawan serta masyarakat;
- c. Pembangunan PLTN tidak beralasan, karena sebenarnya krisis energi yang terjadi adalah krisis

- pengelolaan energi dan pengelolaan teknis pembangkit listrik;
- d. Belum adanya anggaran yang dipergunakan untuk sosialisasi PLTN;
  - e. Alasan keamanan, yakni Nuklir merupakan sumber energi yang berbahaya dan rawan kebocoran, apalagi semenanjung Muria merupakan daerah patahan yang rawan gempa tektonik (Belajar dari peristiwa Jepang: bocornya reaktor Chemobyl di Rusia Tahun 1986), selain itu adanya ancaman terorisme dan limbah yang akan dihasilkan oleh PLTN tersebut.

Peran DPDRI untuk mengatasi masalah ini antara lain dengan membawa aspirasi masyarakat tentang masalah PLTN ini ke Presiden, sesuai dengan fungsinya yaitu fungsi perwakilan/representatif. Selain itu, terlepas dari fungsinya, DPDRI melakukan upaya-upaya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Upaya-upaya yang dilakukan antara lain

- a. Mengusulkan pembentukan Pansus DPDRI (surat ke Presiden, Tim) yang isinya menolak secara damai melalui kajian yang matang dari berbagai aspek dan meninjau kembali rencana pembangunan PLTN semenanjung Muria.
- b. Menyerukan gerakan moral, antara lain mengajak masyarakat membuat kajian atas penolakan secara lengkap dan mengkampanyekan sampai ke Jakarta serta memasang iklan di media massa.
- c. Memperhatikan kekhawatiran masyarakat warga sekitar semenanjung Muria sebagai catatan tersendiri.

Pemberian rekomendasi yang dilakukan oleh DPDRI Perwakilan Jawa Tengah hanya terkait dengan kewajiban anggota DPDRI yang terdapat dalam Pasal 233 huruf h UU No.27 Tahun 2009 yaitu menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. Kewajiban anggota ini secara eksplisit tidak memberikan wewenang kepada DPDRI dalam konservasi sumber daya alam. Padahal persoalan berkaitan dengan sumber daya alam banyak terjadi di daerah sehingga masyarakat daerah yang sering menjadi korban. Sedangkan kewajiban anggota lainnya yang berkaitan dengan otonomi daerah misalnya dalam huruf i yaitu memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada masyarakat di daerah yang diwakilinya, terkesan

normatif, standar, dan merupakan kewajiban umum yang juga terdapat dalam pada lembaga Negara yang lain seperti DPRRI.

Pengaturan lebih lanjut mengenai hubungan DPDRI dengan masyarakat/daerah ini lebih banyak terakomodasi dalam Peraturan Tata Tertib. Dalam Pasal 39 ayat (5) huruf c, Pasal 64 ayat (3) dan ayat (5), Pasal 126 dan Pasal 127 diatur bahwa kegiatan DPDRI di daerah meliputi menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah pemilihannya masing-masing yang berada dalam lingkup tugas dan wewenang DPDRI; menyampaikan perkembangan pelaksanaan tugas dan wewenangnya di daerah pemilihannya masing-masing; melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu; menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan daerah kepada kepala alat kelengkapan DPD sesuai dengan ruang lingkup tugas dan wewenangnya yang difasilitasi Sekretariat Jenderal.

Selain itu dalam UU No.32 Tahun 2004, pemerintahan daerah menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi wewenangnya kecuali politik, luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal, serta agama. Hal ini tentunya ada dan perlu dibangun hubungan yang jelas antara DPDRI dengan daerah, karena objek keduanya adalah sama-sama masyarakat pada daerahnya sendiri.

Proses menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah dalam konservasi sumber daya alam yang dilakukan oleh anggota DPDRI terdapat kategorisasi bahwa urusan pemanfaatan sumber daya alam merupakan persoalan yang menjadi kewenangan pemerintah; persoalan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah yang secara khusus menjadi korban dari persoalan lingkungan hidup tersebut; dan persoalan yang menjadi kewenangan DPDRI sendiri.

Persoalan mengenai konservasi sumber daya alam terlihat bahwa diantara ketiga lembaga negara tersebut belum ada koordinasi yang jelas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, misalnya dalam penyusunan RPPLH. Selain itu rekomendasi yang diberikan oleh anggota DPDRI dari Jawa Tengah tidak berkoordinasi secara baik dengan pemerintahan daerah setempat dalam mengatasi kekhawatiran masyarakat akan dibangunnya PLTN di

5. Hasil Kunjungan Kerja Anggota DPDRI Provinsi Jawa Tengah, 2007, hal 8. Selain itu baca *Konsuil Jateng dan DIY*, hlm. 1-5.

semenanjung Muria. Oleh karena itu tidak mengherankan dalam penyusunan RPPLH mengabaikan keberadaan DPD RI di daerah sehingga sering tidak diikuti dalam penyusunan RPPLH tersebut.

### **Upaya-Upaya Dewan Perwakilan Daerah dalam Menyalurkan Aspirasi tentang Konservasi Sumber Daya Alam di Jawa Tengah**

Dalam pelaksanaannya, penyerapan aspirasi masyarakat ini dapat dilakukan dalam dua bentuk yaitu secara langsung<sup>6</sup> dan tidak langsung. Penyerapan aspirasi masyarakat secara langsung dilakukan dengan berbagai kegiatan di daerah melalui dialog tatap muka, seminar atau lokakarya. Kegiatan yang dilakukan pada saat kunjungan kerja baik pada masa sidang maupun ketika anggota DPDRI memasuki masa reses ini bertujuan untuk menyerap, menghimpun, dan menampung aspirasi masyarakat. Sementara itu, penyerapan aspirasi masyarakat secara tidak langsung dilakukan melalui konsultasi dengan pemerintahan daerah. Dalam hal ini, DPDRI menampung aspirasi-aspirasi yang sudah disalurkan ke DPRD atau Pemda. Mekanisme ini dapat dilakukan setiap saat dan tidak perlu menunggu reses ataupun kunjungan kerja. Model penyerapan tak langsung ini lebih efisien dan dapat menguatkan kemitraan di daerah. Oleh karena itu kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah selain melalui Rapat Dengar Pendapat Umum dan melalui kunjungan kerja, anggota DPDRI menerima penyampaian aspirasi masyarakat daerah pada saat melakukan kegiatan di daerah yang diwakilinya.

Setelah dilakukan hal di atas maka anggota atau perwakilan provinsi yang bersangkutan menyampaikan hasil kegiatan di daerah yang diwakilinya pada Sidang Paripurna setiap awal masa sidang. Panitia Ad Hoc, anggota, atau pengelompokan anggota yang dibentuk oleh DPDRI menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah. Kemudian Pimpinan DPDRI menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan daerah kepada alat kelengkapan DPDRI sesuai dengan ruang lingkup tugas dan wewenangnya atau Perwakilan Provinsi yang bersangkutan yang difasilitasi oleh Sekretariat Jenderal. Pada saat anggota melakukan kunjungan kerja dan kegiatan di daerah yang diwakilinya, Sekretariat Jenderal berkoordinasi

dengan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan daerah kepada anggota. Teknis penyampaian aspirasi masyarakat dan daerah secara langsung diatur oleh Sekretariat Jenderal.

Berkaitan dengan permasalahan pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik (PLTN) di Semenanjung Muria (Jepara, Kudus dan Pati) tersebut maka upaya-upaya yang dilakukan oleh DPDRI Jawa Tengah untuk menyalurkan aspirasi rakyat adalah penyerapan aspirasi yang dilakukan secara langsung yaitu berupa dialog secara tatap muka kepada perwakilan masyarakat dari Kabupaten Jepara, Kudus, Pati. dilakukan pada saat kunjungan kerja DPDRI pada masa sidang maupun pada masa reses. Setelah wakil daerah melakukan proses penyerapan aspirasi, tentunya realisasi konkrit atau tindaklanjutnya ditunggu masyarakat. Aspirasi-aspirasi yang masuk harus diperhatikan dan diproses pada jalur semestinya. Dalam hal ini ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh seorang wakil daerah, yaitu<sup>7</sup>

- a. Menyusun laporan hasil kunjungan kerja dalam bentuk resume aspirasi masyarakat yang telah dipisahkan berdasarkan persoalan masing-masing.
- b. Melakukan identifikasi persoalan-persoalan tersebut sehingga menjadi jelas dan spesifik.
- c. Melakukan pemilihan atau kategorisasi berdasarkan tugas, kewenangan lembaga legislatif dan eksekutif, seperti persoalan yang menjadi kewenangan DPDRI sendiri; kewenangan pemerintahan daerah provinsi; kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Persoalan di luar kewenangan DPDRI disampaikan melalui mekanisme rapat kerja di daerah berdasarkan skala prioritas. Laporan yang disampaikan pada paripurna, disalurkan pada panitia AdHoc berdasarkan wilayah kerja masing-masing untuk dibahas bersama dengan pemerintah, dalam hal ini menteri atau LPND yang relevan.

Meskipun sudah dilakukan tahapan-tahapan tersebut dan berbagai upaya dalam proses penyaluran aspirasi berkaitan dengan bidang yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah pada umumnya maupun konservasi sumber daya alam tetapi dalam

6. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Kelompok DPD di MPRRI, 2006, *Untuk Apa DPDRI*, Jakarta, Kelompok DPD di MPRRI, hlm 85.

pelaksanaannya masih menimbulkan beberapa kendala yaitu dilihat dari *faktor internal*: (1) terjadi miskonsepsi dalam menerapkan konsep bikameral sebagai landasan DPDRI. Selama ini dikemukakan bahwa wewenang terbatas yang dimiliki DPDRI merupakan implementasi dari konsep *weak bicameralism*; (2) kewenangan DPDRI di bidang legislasi sangat terbatas; (3) meskipun memperoleh fungsi, tugas dan kewenangan pengawasan, namun DPDRI hanya sebatas memberikan masukan kepada DPRRI sebagai bahan pertimbangan. Oleh karena itu kewenangan yang diberikan oleh konstitusi terhadap lembaga DPDRI ini dapat tidak menguntungkan daerah apabila DPRRI dan Pemerintah tidak aspiratif terhadap kepentingan daerah; (4) mekanisme perekrutan anggota sedikit banyak mempengaruhi kualitas anggota DPDRI. Dengan pola rekrutmen semacam ini motivasi perseorangan dalam mencalonkan diri sebagai anggota DPDRI menjadi sangat beragam. Latar belakang keanggotaan DPDRI ini memberikan implikasi dalam hubungan DPDRI dengan daerahnya. Sedangkan kendala dari *faktor eksternal*, berkaitan dengan hubungan antara masyarakat (konstituen), DPRD, dan Pemerintah Daerah. Masing-masing dari pola tiga hubungan ini membawa kerumitan sendiri yaitu mengenai dasar hukumnya, perbedaan mandat, perbedaan legitimasi, perbedaan kepentingan dan peran serta kualitas masukan dan efektivitas komunikasi.

### Simpulan

Konstitusi telah memberikan wewenang kepada DPDRI dalam konservasi sumberdaya alam yaitu saat menghimpun aspirasi masyarakat kemudian mengajukan rancangan undang-undang berkaitan dengan konservasi sumber daya alam, tetapi tidak mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan, selain itu pengawasan yang dilakukan setelah melakukan kunjungan kerja ke daerah untuk melakukan pemantauan atas pelaksanaan undang-undang tersebut juga hanya sebagai bahan pertimbangan DPRRI. Selain itu hubungan DPDRI dengan konstituen atau lembaga politik/pemerintahan di daerah tidak banyak diatur secara formal dalam UUD Negara RI Tahun 1945 ataupun peraturan perundang-undangan yang lain, melainkan hanya diatur dengan peraturan tata tertib DPDRI.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan DPDRI untuk

menyalurkan aspirasi masyarakat daerah berkaitan dengan konservasi sumber daya alam antara lain upaya secara langsung dan tidak langsung, yaitu penyerapan aspirasi secara langsung biasanya dilakukan melalui dialog tatap muka, seminar atau lokakarya. Penyerapan aspirasi secara tidak langsung dilakukan melalui konsultasi dengan lembaga pemerintahan daerah.

### Saran

1. Perlu melakukan perubahan (amandemen) secara komprehensif terhadap UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional adanya DPDRI. Dalam bidang legislasi, diharapkan DPDRI dapat mengusulkan RUU yang berkualitas mengenai sumber daya alam dan lingkungan hidup. Dalam bidang pertimbangan, sebaiknya perlu diatur kekuatan mengikat dari pertimbangan DPDRI.
2. Penyaluran aspirasi masyarakat dan daerah sebaiknya DPDRI lebih memfokuskan pada kualitas materi muatan yang diusulkan, dalam arti sesuai dengan kepentingan masyarakat dan pemerintah daerah.

### DAFTAR PUSTAKA

- A.S Keraff, 2002. *Etika Lingkungan*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Manan Bagir, 2003, *DPR, DPD dan MPR dalam UUD 1945 Baru*, Yogyakarta: FH UII Press.
- Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Kelompok DPD di MPR RI, 2006, *Untuk Apa DPD RI*, Jakarta: Kelompok DPD di MPR RI.
- Hasil Kunjungan Kerja Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah tahun 2007.
- Asshiddiqie Jimly, 2005, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, Yogyakarta: FH UII Press.
- Konsuil Jateng dan DIY, 2007, *Posisi IKPLN mengenai PLTN*, Arsip DPDRI.
- Pudjosewojo Kusumadi, 2001, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Laporan Kegiatan Optimalisasi Fungsi dan Kedudukan DPD RI secara Kelembagaan, 2005, DPD RI bekerjasama dengan LPPM Provinsi Jawa Tengah.

7. Sekilas mengenal dan Memahami Dewan Perwakilan Daerah, 2008, Jakarta, Sekjend DPDRI, hlm. 9.

- Laporan Penelitian mengenai *Struktur Organisasi dan Kerangka Prosedural bagi Penyempurnaan Rancangan Kelembagaan DPDRI*, 2006, Jakarta: Sekjend DPDRI.
- Budiardjo Miriam dan Ambong Ibrahim, 1995, *Fungsi Legislatif dalam Sistem Politik Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Musa M. dan Nurfitri Titi, 1988, *Metode Penelitian*, Jakarta: Fajar Agung.
- Akib Muhammad dalam Anggota DPD Provinsi Lampung, 2007, *Peran Ideal DPD RI dalam Sistem Ketanegaraan Indonesia*, Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Sekilas mengenal dan Memahami Dewan Perwakilan Daerah*, 2008, Jakarta: Sekjend DPDRI.
- Cutter Susan L dan Renwick William H, 2004, *Exploitation, Conservation, Preservation, A Geographic Perspective on Natural Resource Use*: Fourth edition. John Wiley & Sons, Inc dari <http://www.ppsdms.org>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia 2005.
- <http://www.jatengprov.go.id>  
<http://www.dpdri.go.id>